

ABSTRAK PERATURAN

PERSYARATAN-PEGAWAI NEGERI SIPIL-TABUNGAN HARI TUA

2016

PERMENKEU RI NOMOR 128/PMK.02/2016 TANGGAL 23 AGUSTUS 2016, BN TAHUN 2016 NO. 1241

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
PP No. 25 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No. 37, TLN 3200) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 20 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 55, TLN 5407);
Perpres No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51).
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Hak-hak Peserta Program Tabungan Hari Tua meliputi manfaat asuransi dwiguna, dan/atau manfaat asuransi kematian (askem).

Manfaat Asuransi Dwiguna diberikan dalam hal Peserta berhenti karena pensiun, meninggal dunia sebelum diberhentikan dengan hak pensiun, atau berhenti karena sebab-sebab lain.

Manfaat Askem diberikan dalam hal peserta atau pensiunan peserta meninggal dunia, Istri/Suami meninggal dunia, atau anak meninggal dunia.

PT Taspen (Persero) wajib membukukan akumulasi selisih iuran dan hasil pengembangannya dalam masing-masing akun Peserta.

Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada Peserta oleh PT Taspen (Persero) adalah sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) di atas rata-rata bunga deposito counter rate Bank Pemerintah untuk jangka waktu penempatan 1 (satu) tahun.

Ketentuan teknis mengenai tata cara, persyaratan, dan pembayaran dalam Peraturan Menteri ini akan diatur lebih lanjut oleh Direksi PT Taspen (Persero).

Bagi Peserta yang berhenti karena pensiun, meninggal dunia, atau sebab-sebab lain sebelum tanggal 1 Januari 2017 dan belum mendapatkan pembayaran atas manfaat Tabungan Hari Tua, diselesaikan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 478/KMK.06/2002 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 500/KMK.06/2004.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 478/KMK.06/2002 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 500/KMK.06/2004, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2016 dan diundangkan pada tanggal 26 Agustus 2016.